



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan kuasa bertindak yang diajukan oleh :

Linda Febrianti binti M. Yusman, Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Februari 1968, umur 52 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Danau Ranau VI Nomor 138, RT.003 RW.004, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan untuk bertindak terhadap anak dibawah umur, terhadap 1 (satu) orang anak dibawah umur yang bernama:

- Muhammad Rafii Rizqullah bin Iwan Mufaro, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2004, laki-laki, umur 15 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Danau Ranau VI Nomor 138, RT.003 RW.004, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduk Perkara

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk, telah mengajukan permohonan Kuasa bertindak dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri** sesuai rukun nikah menurut agama Islam dan perkawinannya tercatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 518/14/IX/1997, tertanggal 01 September 1997;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan **Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafii Rizqullah (laki-laki), lahir di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2004 (15 tahun);
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian **Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri** meninggal dunia pada tanggal 23 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-24102019-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 26 Oktober 2019;
4. Bahwa Pemohon adalah selaku ibu kandung dari Muhammad Rafii Rizqullah, anak tersebut telah berada dengan Pemohon;
5. Bahwa anak tersebut di atas mempunyai harta waris sebagai ahli waris dari bapaknya yang bernama **Alm. Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri** berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 164 m² (seratus enam puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10114. Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan masih dibawah umur, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk balik nama dan administrasi jual beli yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (**Linda Febrianti binti M. Yusman**) adalah ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Rafii Rizqullah;
3. Menyatakan bahwa Pemohon (**Linda Febrianti binti M. Yusman**) berwenang mewakili anak yang bernama Muhammad Rafii Rizqullah. Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penetapan kuasa bertindak ini, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3276056802680002 tanggal 25 Juli 2012 atas nama **Linda Febrianti binti M. Yusman** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 518/14/IX/1997 tertanggal 01 September 1997 atas nama Pemohon dan Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.2

3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3276052410190006 tanggal 24 Oktober 2019 atas nama Linda Febrianti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-24102019-0019 tanggal 26 Oktober 2019 atas nama Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri (Mantan Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;

5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 11561/U/JU/2004 tanggal 20 Oktober 2004 atas nama Muhammad Rafii Rizqullah, lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 2004 (anak dari Pemohon dan Alm. Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama ;

1. Syarif Hidayat bin Moh. Kosim, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, alamat di Jalan Danau Ranau VIII Nomor

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63, RT.004 RW.004, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

Saksi tersebut sebagai Teman Pemohon;

2. Erry Tri Cahyani binti Suyatmo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Danau Ranau IV Nomor 147, RT.003 RW.004, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Saksi sebagai teman Pemohon;

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut, atas pertanyaan majelis hakim pihak Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti bukti lain dan menyatakan tetap pada isi permohonannya selanjutnya mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir ke persidangan, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang segala sesuai yang berkaitan dengan permohonan penetapan kuasa bertindak ini, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada intinya Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai kuasa bertindak atas nama anak-

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon bernama Muhammad Rafii Rizqullah lahir di Jakarta, 23 Agustus 2004 untuk mengurus Harta warisan Almarhum Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri yang telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 23 September 2019, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 164 m² (seratus enam puluh empat meter persegi) serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum. Dalam hal ini untuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan harta waris, menghadap kepada Pejabat pejabat hukum yang berwenang yang berkaitan dengan proses dan/atau penerimaan harta waris. Mendapatkan Kuasa Penuh untuk melakukan pengelolaan seluruh Harta Waris yang diterima oleh anak tersebut di atas sampai dengan anak tersebut dinyatakan dewasa dan cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum secara hukum yang berlaku yang dimaksudkan hanya untuk kepentingan kelangsungan hidup anak-anak semata, untuk melakukan balik nama harta waris ke atas nama anak (ahli waris) atas setiap Harta Waris Tidak Bergerak (meliputi tanah dan bangunan) yang merupakan bagian waris dari anak, termasuk untuk menanda tangani, menerima setiap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga menghadap Pejabat pejabat yang berwenang;;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.5 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1 s/d P.5 tersebut adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan almarhum Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Rafii Rizqullah lahir di Jakarta, 23 September 2004;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa suami dari Pemohon bernama **Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri** telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 23 September 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama telah menikah pada tanggal 01 September 1997 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan matraman, Kota Jakarta Timur;
2. Pemohon dengan Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri selama dalam perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Rafii Rizqullah;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suami Pemohon Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 23 September 2019

4. Setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;

5. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan mengurus harta warisan dari suami Pemohon Almarhum Iwan Mufaro bin Abdul Muis Zikri;

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan tersebut, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama Depok dalam mengadili permohonan a quo;

Menimbang bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai sumber hukum kompetensi Pengadilan Agama, ternyata tidak dengan tegas mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara permohonan kuasa bertindak, akan tetapi mengingat permohonan tersebut berkaitan dengan harta warisan, maka Pengadilan Agama Depok menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materil Pengadilan Agama, tidak mengatur tentang kuasa bertindak, namun telah mengatur tentang perwalian dan orang tua adalah wali dari anak-anaknya. orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemashlahatan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (Pasal 106 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan (Pasal 107 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa kecuali telah ditunjuk berdasarkan surat wasiat atau lisan di hadapan saksi, yang dapat ditunjuk sebagai wali dari anak dibawah umur menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, selain harus sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik, sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang/badan hukum yang ditunjuk oleh orang tua si anak melalui wasiat;

Menimbang bahwa incasu, oleh karena anak yang bernama Muhammad Rafi Rizqullah lahir di Jakarta, 23 Agustus 2004, belum berusia 21 tahun atau setidaknya belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum berada dalam kekuasaan wali dan dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai wali mempunyai kewenangan bertindak untuk atas nama anaknya tersebut baik di dalam maupun diluar persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sebagai wali juga bertanggung jawab untuk:

1. Mengurus harta anak kedua orang anak tersebut dengan sebaik-baiknya;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membuat daftar harta benda dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anaknya;
3. Menjaga, mengembangkan harta anak, tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak apabila kepentingan dan kemaslahatan si anak menghendaki, atau karena kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
4. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang bahwa sesungguhnya Pemohon sebagai wali, apabila Pemohon berperilaku tidak baik seumpama mabok, berjudi, boros, tidak mampu atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat mencabut dan kemudian menunjuk orang lain atau badan hukum bertindak sebagai wali atas permohonan dari kerabat kedua anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai ibu kandung/wali, berhak dan dapat bertindak hukum demi kepentingan dan keperluan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tertera dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (Linda Febrianti binti M. Yusman) adalah ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Rafi Rizqullah Bin Iwan Mufaro, Laki-laki, lahir di Jakarta, 23 September 2004;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon (Linda Febrianti binti M. Yusman) berhak mewakili anak yang bernama Muhammad Rafii Rizqullah Bin Iwan Mufaro untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M. Hum dan Drs. Arwendi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlah Latuconsina S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M. Hum

Drs. Arwendi

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	90.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 196.000,-

(Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);